

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2019
TENTANG
USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu mengatur kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
4. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh

lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.

6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
8. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
9. Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan, adalah kegiatan yang secara khusus mengangkut Ikan hasil pembudidayaan dengan menggunakan Kapal Pengangkut Ikan untuk memuat, mengangkut, menyimpan, dan/atau menangani Ikan hasil Pembudidayaan Ikan.
10. Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
11. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
12. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha Pembudidayaan Ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
13. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan pengangkutan Ikan hasil Pembudidayaan Ikan.

14. Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil, yang selanjutnya disingkat TDPIK, adalah surat keterangan yang harus dimiliki setiap Pembudi Daya Ikan Kecil untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam tanda daftar tersebut.
15. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan Ikan, mendukung operasi penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengangkutan Ikan, pengolahan Ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
16. Kapal Pengangkut Ikan adalah Kapal Perikanan yang memiliki palkah dan digunakan secara khusus untuk memuat, mengangkut, menyimpan, dan/atau menangani Ikan hasil Pembudidayaan Ikan.
17. Pelabuhan Tujuan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan utama yang ditunjuk sebagai tempat Kapal Pengangkut Ikan untuk melakukan bongkar Ikan dan merupakan tempat akhir tujuan Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana yang tercantum dalam SIKPI.
18. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
19. Teknologi Super Intensif adalah teknologi Pembudidayaan Ikan dengan biomassa panen lebih besar dari $2,4 \text{ kg/m}^3$ (dua koma empat kilogram per meter kubik), menggunakan pakan buatan, menerapkan desain dan tata letak wadah budidaya dalam suatu sistem yang tertutup (*closed system*) serta menerapkan sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

20. Teknologi Intensif adalah Teknologi Pembudidayaan Ikan dengan biomassa panen antara $0,4 \text{ kg/m}^3$ (nol koma empat kilogram per meter kubik) sampai dengan $2,4 \text{ kg/m}^3$ (dua koma empat kilogram per meter kubik), menggunakan pakan buatan, menerapkan desain dan tata letak wadah budidaya dalam suatu sistem yang terbuka atau tertutup.
21. Teknologi Semi Intensif adalah Teknologi Pembudidayaan Ikan dengan biomassa panen antara $0,04 \text{ kg/m}^3$ (nol koma nol empat kilogram per meter kubik) sampai dengan $0,4 \text{ kg/m}^3$ (nol koma empat kilogram per meter kubik), menggunakan pakan buatan, menerapkan desain dan tata letak wadah budidaya dalam suatu sistem yang terbuka atau tertutup.
22. Teknologi Sederhana adalah Teknologi Pembudidayaan Ikan dengan biomassa panen lebih kecil dari $0,04 \text{ kg/m}^3$ (nol koma nol empat kilogram per meter kubik) dan menggunakan pupuk yang menghasilkan pakan alami.
23. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
24. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
25. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang selanjutnya disingkat KSNT, adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

26. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disingkat KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
28. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
29. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

BAB II JENIS USAHA

Pasal 2

Jenis usaha di bidang Pembudidayaan Ikan terdiri dari:

- a. usaha pembenihan Ikan;
- b. usaha pembesaran Ikan; dan/atau
- c. Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan.

Pasal 3

Usaha pembenihan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan kegiatan pengembangbiakan Ikan berupa pemeliharaan calon induk/induk, pemijahan/transplantasi, penetasan telur, dan/atau pemeliharaan larva/benih/bibit dalam lingkungan yang terkontrol.

Pasal 4

Usaha pembesaran Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan kegiatan memelihara dan/atau membesarkan Ikan sampai dengan panen dalam lingkungan yang terkontrol.

Pasal 5

Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan di dalam negeri; dan
- b. Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan ke luar negeri.

Pasal 6

(1) Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan dari:

- a. lokasi usaha Pembenihan Ikan ke lokasi usaha Pembesaran Ikan, dan/atau Pelabuhan Tujuan; dan
- b. lokasi usaha Pembesaran Ikan ke lokasi usaha Pembesaran Ikan lainnya dan/atau Pelabuhan Tujuan.

(2) Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Kapal Pengangkut Ikan berbendera Indonesia dan dioperasikan awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 7

(1) Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan dari pelabuhan perikanan atau Pelabuhan Utama yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke Pelabuhan Tujuan di luar wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kapal Pengangkut Ikan berbendera

Indonesia atau Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing.

- (3) Untuk Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan berbendera Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan pengangkutan Ikan dari lokasi usaha budidaya.

Pasal 8

Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan yang menggunakan Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing dibatasi paling besar 500 (lima ratus) gros ton (GT).

Pasal 9

- (1) Persyaratan Kapal Pengangkut Ikan meliputi:
 - a. tata susunan ruang kapal;
 - b. konstruksi ruang penyimpanan Ikan;
 - c. bahan dinding ruang penyimpanan;
 - d. peralatan dan perlengkapan penanganan Ikan;
 - e. terhindar dari kontaminasi; dan
 - f. sistem pendingin, untuk Ikan segar dan beku.
- (2) Tata susunan ruang kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur agar tata letak dan desain alur proses tidak menyebabkan kontaminasi silang.
- (3) Konstruksi ruang penyimpanan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. didesain agar mencegah masuknya serangga, tikus dan binatang lainnya;
 - b. konstruksi dan tata letak didesain agar mudah dibersihkan dan tidak digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan bakar minyak atau bahan lain yang berpotensi menjadi kontaminan; dan
 - c. memiliki sirkulasi air dan sirkulasi udara bagi Ikan hidup.
- (4) bahan dinding ruang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit meliputi:

- a. terbuat dari bahan yang kedap air; dan
 - b. bahan tidak merusak kondisi fisik Ikan, tidak korosif, dan mudah dibersihkan.
- (5) peralatan dan perlengkapan penanganan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit meliputi:
- a. alat pencatat/perekam suhu;
 - b. aerator/sistem sirkulasi air bagi Ikan hidup; dan
 - c. peralatan muat/bongkar.
- (6) terhindar dari kontaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit meliputi:
- a. menjaga kebersihan peralatan dan ruang penyimpanan Ikan; dan
 - b. tidak terdapat peluang untuk kontak langsung antara ruang penyimpanan Ikan dengan ruang lainnya.
- (7) sistem pendingin, untuk Ikan segar dan beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, paling sedikit meliputi:
- a. memiliki alat perekam suhu otomatis; dan
 - b. memiliki fasilitas yang mampu menurunkan suhu secara cepat mencapai suhu sama dengan atau kurang dari -18° C (minus delapan belas derajat celcius) untuk pengangkutan Ikan beku atau memiliki fasilitas yang mampu mempertahankan suhu 0° C (nol derajat celcius) sampai dengan 3° C (tiga derajat celcius) untuk pengangkutan Ikan segar.

Pasal 10

- (1) Setiap Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib melalui pelabuhan perikanan atau Pelabuhan Utama yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.
- (2) Pelabuhan Perikanan atau Pelabuhan Utama yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kapal Pengangkut Ikan

berbendera asing diberikan paling banyak 4 (empat) pelabuhan perikanan dan/atau Pelabuhan Utama.

- (3) Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat memuat Ikan di 1 (satu) pelabuhan perikanan atau Pelabuhan Utama yang terbuka bagi perdagangan luar negeri setiap kali masuk ke dan keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Pelabuhan Perikanan atau Pelabuhan Utama yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kapal Pengangkut Ikan berbendera Indonesia diberikan paling banyak 8 (delapan) pelabuhan perikanan dan/atau Pelabuhan Utama yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dengan ketentuan:
 - a. dapat memuat Ikan di Pelabuhan Perikanan atau Pelabuhan Utama yang tercantum dalam SIKPI; dan
 - b. wajib melalui 1 (satu) pelabuhan perikanan atau Pelabuhan Utama yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagai *check point* terakhir yang tercantum dalam SIKPI.
- (5) Setiap Kapal Pengangkut Ikan yang telah melalui pelabuhan *check point* terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilarang memuat Ikan dari Lokasi Usaha Pembudidayaan Ikan, pelabuhan perikanan, atau Pelabuhan Utama.
- (6) Setiap Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diizinkan masuk ke Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia paling banyak 24 (dua puluh empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Setiap Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIKPI.

BAB III
LAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Jenis perizinan di bidang Usaha Pembudidayaan Ikan terdiri atas:
 - a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa:
 - a. SIUP; dan
 - b. TDPIK.
- (3) Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa SIKPI.

Pasal 12

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan usaha di bidang Pembudidayaan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. Pembudi Daya Ikan Kecil; atau
 - b. pemerintah, pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk pelatihan atau penelitian perikanan.
- (2) Pengecualian kewajiban memiliki SIUP bagi Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diganti dengan TDPIK.

Pasal 13

Selain kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal Pengangkut Ikan wajib memiliki SIKPI.

Pasal 14

Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan Pembudi Daya Ikan dengan kriteria:

- a. menggunakan Teknologi Sederhana; dan
- b. melakukan Pembudidayaan Ikan dengan luas lahan:
 1. usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
 2. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 5 (lima) hektare.
 3. usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.

Bagian Kedua

Kewenangan Penerbitan Izin

Pasal 15

SIUP, TDPIK, dan SIKPI diterbitkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Menteri berwenang menerbitkan:
 - a. SIUP, untuk:
 - 1) usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang menggunakan modal asing;

- 2) usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang menggunakan tenaga kerja asing;
 - 3) usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang berlokasi di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil diukur dari Garis Pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
 - 4) usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang usahanya di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan Pembudidayaan Ikan yang potensial lintas provinsi;
 - 5) usaha Pembesaran Ikan yang menggunakan Teknologi Super Intensif;
 - 6) usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan di KSNT, kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian, dan KSN; dan/atau
 - 7) Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan untuk Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) gros ton;
- b. TDPIK, untuk usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil di KSNT, Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Kementerian, dan KSN.
 - c. SIKPI, untuk Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) gros ton;
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan TDPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada bupati/walikota.
 - (3) Gubernur berwenang menerbitkan:
 - a. SIUP, untuk usaha Pembenihan Ikan, Pembesaran Ikan, dan/atau Pengangkutan Ikan

yang tidak menggunakan modal asing, dan/atau tenaga kerja asing, di wilayah administrasinya:

- 1) untuk usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil yang menggunakan Teknologi Sederhana, Teknologi Semi Intensif, dan/atau Teknologi Intensif;
 - 2) untuk usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang usahanya di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan Pembudidayaan Ikan yang potensial lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan menggunakan Teknologi Sederhana, Teknologi Semi Intensif, dan/atau Teknologi Intensif;
 - 3) usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi; dan/atau
 - 4) usaha pengangkutan Ikan yang menggunakan Kapal Pengangkut Ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross ton (GT) dan hanya beroperasi di wilayah administrasinya.
- b. SIKPI, untuk Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross ton (GT) yang berdomisili dan beroperasi hanya di wilayah administrasinya dan tidak menggunakan modal asing, dan/atau tenaga kerja asing; dan
- c. TDPIK, untuk usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan di laut, kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan Pembudidayaan Ikan yang potensial lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

- (4) Bupati/wali kota berwenang menerbitkan:
 - a. SIUP, untuk usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan, yang tidak menggunakan modal asing, dan/atau tenaga kerja asing di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan Pembudidayaan Ikan yang potensial dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang menggunakan Teknologi Sederhana, Teknologi Semi Intensif, dan/atau Teknologi Intensif; dan/atau
 - b. TDPIK, untuk usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan Pembudidayaan Ikan yang potensial dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
- (5) Usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4) meliputi:
 - a. usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang lokasinya lintas daerah provinsi; dan/atau
 - b. usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi.
- (6) Usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 meliputi:
 - a. usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - b. usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha di bidang Pembudidayaan Ikan terdiri atas:
 - a. perseorangan; dan
 - b. nonperseorangan.
- (2) Pelaku Usaha nonperseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - g. koperasi;
 - h. persekutuan komanditer;
 - i. persekutuan firma; dan
 - j. persekutuan perdata.

Pasal 18

- (1) Permohonan dan layanan perizinan di bidang usaha Pembudidayaan Ikan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan melalui sistem OSS.
- (2) Permohonan melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan SIUP, TDPIK, dan SIKPI

Pasal 19

SIUP dan TDPIK, serta SIKPI diberikan melalui tahapan:

- a. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan SIUP, TDPIK, atau SIKPI melalui sistem OSS;
- b. SIUP, TDPIK, atau SIKPI diterbitkan sistem OSS berdasarkan Komitmen;
- c. SIUP, TDPIK, atau SIKPI berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf b belum berlaku

efektif sepanjang Pelaku Usaha belum memenuhi Komitmen; dan

- d. Pelaku Usaha menyampaikan Komitmen untuk memenuhi ketentuan persyaratan SIUP, TDPIK, atau SIKPI.

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan Komitmen untuk memenuhi ketentuan persyaratan SIUP atau TDPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri dari:
 - a. rencana usaha Pembudidayaan Ikan untuk SIUP, paling sedikit memuat:
 - 1) informasi lahan budidaya;
 - 2) jenis Ikan yang dibudidayakan;
 - 3) sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - 4) teknologi yang digunakan.
 - b. rencana usaha Pembudidayaan Ikan untuk TDPIK paling sedikit memuat:
 - 1) informasi lahan budidaya;
 - 2) jenis Ikan yang dibudidayakan;
 - 3) sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - 4) teknologi yang digunakan merupakan Teknologi Sederhana.
 - c. rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan di sungai, waduk, atau danau;
 - d. Izin Lokasi, untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan yang menggunakan tanah sebagai lokasi usaha;
 - e. Izin Lokasi Perairan Pesisir, untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan di perairan pesisir;
 - f. Izin Lokasi di laut untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan di laut di luar perairan pesisir atau di atas 12 (dua belas) mil; dan
 - g. izin lingkungan.
- (2) Selain Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk SIUP harus dilengkapi dengan Komitmen

terdiri dari rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik untuk Ikan produk rekayasa genetika; dan

- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dipersyaratkan untuk penerbitan SIUP atau TDPIK dalam hal:
 - a. lokasi usaha berada dalam kawasan ekonomi khusus, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; atau
 - b. usaha merupakan usaha mikro dan kecil, usaha yang tidak wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan, atau usaha yang tidak wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Pelaku Usaha yang lokasi usaha dan/atau kegiatan berada dalam kawasan ekonomi khusus, atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup-rencana pemantauan lingkungan hidup rinci berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan hidup-rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan.

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha harus menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak SIUP atau TDPIK diterbitkan.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen SIUP atau TDPIK.

- (3) Dalam hal Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan, SIUP atau TDPIK dinyatakan berlaku efektif.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberi penolakan, SIUP atau TDPIK yang telah diterbitkan dinyatakan batal.
- (5) Dalam hal Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SIUP atau TDPIK yang diterbitkan oleh lembaga OSS berlaku efektif.

Pasal 22

- (1) Persetujuan atas pemenuhan Komitmen SIUP atau TDPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.
- (2) Penolakan atas pemenuhan Komitmen SIUP atau TDPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

Pasal 23

SIUP dan TDPIK berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha.

Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki SIUP atau TDPIK dan tidak melaksanakan kegiatan usaha dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak SIUP atau TDPIK diterbitkan, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIUP dan/atau TDPIK; atau
 - c. pencabutan SIUP dan/atau TDPIK.

- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pembekuan SIUP dan/atau TDPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan selama 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis Pelaku Usaha tidak melaksanakan kegiatan usaha.
- (4) Pencabutan SIUP dan/atau TDPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIUP dan/atau TDPIK telah berakhir dan Pelaku Usaha tidak melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 25

Pelaku Usaha menyampaikan Komitmen untuk memenuhi ketentuan persyaratan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri dari:

- a. SIUP untuk Kapal Pengangkut Ikan berbendera Indonesia atau surat Izin Usaha pelayaran/surat izin usaha persetujuan keagenan kapal untuk Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing;
- b. surat penunjukan keagenan untuk Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing;
- c. buku Kapal Perikanan untuk Kapal Pengangkut Ikan berbendera Indonesia;
- d. perjanjian kerja sama pengangkutan dengan Pembudi Daya Ikan Kecil untuk Kapal Pengangkut Ikan berbendera Indonesia;
- e. data teknis kapal, paling sedikit meliputi:
 - 1) rencana jenis, ukuran, dan jumlah Ikan yang akan diangkut;
 - 2) tata susunan ruang kapal;
 - 3) konstruksi ruang penyimpanan Ikan;
 - 4) bahan dinding ruang penyimpanan;
 - 5) peralatan dan perlengkapan penanganan Ikan;
 - 6) terhindar dari kontaminasi; dan
 - 7) sistem pendingin, untuk Ikan segar dan beku.

- f. surat pernyataan, meliputi:
- 1) kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan Ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, unregulated fishing*); dan
 - 2) kesanggupan memasang dan mengaktifkan *transmitter* sistem pemantauan Kapal Perikanan sebelum kapal melakukan pengangkutan Ikan hasil budidaya dan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebelum kapal melakukan pengangkutan Ikan hasil Pembudidayaan Ikan.
- g. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 26

- (1) Untuk permohonan SIKPI berikutnya setiap 2 (dua) tahun harus memenuhi Komitmen selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, ditambah Komitmen hasil pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan hasil pembudidayaan.
- (2) Hasil pemeriksaan fisik Kapal Pengangkut Ikan hasil pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh petugas pemeriksa cek fisik kapal.

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha harus menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Hari sejak SIKPI diterbitkan.
- (2) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi paling lama 5 (lima) Hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan pemenuhan Komitmen SIKPI.

- (3) Dalam hal Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan, SIKPI dinyatakan berlaku efektif.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberi penolakan, SIKPI yang telah diterbitkan dinyatakan batal.
- (5) Dalam hal Menteri atau gubernur tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SIKPI yang diterbitkan oleh lembaga OSS berlaku efektif.

Pasal 28

- (1) Persetujuan atas pemenuhan Komitmen SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.
- (2) Penolakan atas pemenuhan Komitmen SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

Pasal 29

SIKPI berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki SIUP untuk usaha pembenihan Ikan dan usaha pembesaran Ikan wajib membuat laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri/ gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, yang memuat:
 - a. realisasi investasi, produksi, dan distribusi; dan
 - b. nilai produksi hasil Pembudidayaan Ikan.
- (2) Pelaku Usaha yang memiliki SIKPI wajib membuat laporan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada

kepada Menteri/ gubernur/ bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, yang memuat jenis, jumlah dan nilai Ikan yang diangkut.

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) atau menyampaikan laporan yang tidak benar, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIUP; atau
 - c. pencabutan SIUP.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban.
- (4) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIUP telah berakhir dan Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban.

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) atau menyampaikan laporan yang tidak benar, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIKPI; dan
 - c. pencabutan SIKPI.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dikenakan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pembekuan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan dalam jangka waktu 1 (satu)

bulan apabila sampai dengan berakhirnya peringatan tertulis Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban.

- (4) Pencabutan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan SIKPI telah berakhir dan Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban.

Pasal 33

- (1) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengacu:
 - a. SIUP;
 - b. SIKPI; dan
 - c. data pelacakan sistem pemantauan Kapal Perikanan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan oleh Menteri/Gubernur /Walikota/Bupati dalam perubahan SIUP dan/atau SIKPI serta perpanjangan SIKPI.

BAB V

LARANGAN

Pasal 34

Setiap Pelaku Usaha yang melakukan usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan dilarang:

- a. membudidayakan jenis Ikan yang merugikan masyarakat, Pembudidayaan Ikan, sumber daya Ikan, dan/atau lingkungan sumber daya Ikan;
- b. membudidayakan jenis Ikan yang dapat membahayakan sumber daya Ikan, lingkungan sumber daya Ikan, dan/atau kesehatan manusia;
- c. membudidayakan jenis Ikan baru yang belum dilakukan pelepasan;

- d. menggunakan obat-obatan yang dapat membahayakan sumber daya Ikan, lingkungan sumber daya Ikan, dan/atau kesehatan manusia; dan
- e. menggunakan bahan kimia, biologis, alat atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya Ikan dan/atau lingkungan.

Pasal 35

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, huruf b, dan huruf c, juga dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP untuk usaha pembenihan Ikan dan usaha pembesaran Ikan.

Pasal 36

- (1) Setiap Kapal Pengangkut Ikan hasil Pembudidayaan Ikan dilarang mengangkut:
 - a. Ikan hasil penangkapan Ikan;
 - b. Ikan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. jenis Ikan yang dilarang diperdagangkan, dimasukan dan/atau dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Kapal Pengangkut Ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIKPI.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya harus melakukan pengawasan atas usaha Pembudidayaan Ikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

PEMBINAAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

Pasal 38

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap usaha Pembudidayaan Ikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan usaha;
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana; dan
 - c. cara pembenihan Ikan yang baik dan/atau cara pembesaran Ikan yang baik.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Pelaku Usaha yang telah memiliki SIUP Bidang Pembudidayaan Ikan, tanda pencatatan usaha Pembudidayaan Ikan, dan/atau SIKPI Hasil Budidaya Ikan, yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS.

Pasal 40

Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan SIUP Bidang Pembudidayaan Ikan, tanda pencatatan usaha Pembudidayaan Ikan, dan/atau SIKPI Hasil Budidaya Ikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diterbitkan, Pelaku Usaha mengajukan permohonan melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61);
- c. ketentuan mengenai Kapal Pengangkut Ikan hidup hasil Pembudidayaan Ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 544), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1302);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR